



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN ENERGI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya energi yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
 - b. bahwa Sumatera Selatan telah ditetapkan oleh Presiden RI menjadi Lumbung Energi Nasional pada tanggal 9 November 2004 dan untuk mewujudkan serta untuk melakukan pengelolaan Lumbung Energi Nasional diperlukan suatu Forum yang untuk selanjutnya dinamakan Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa Pembentukan Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara No. 1814) ;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) ;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG FORUM KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi adalah Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan yaitu suatu lembaga yang bertugas membantu Gubernur untuk mengkaji / meneliti dalam rangka meningkatkan, mengembangkan pembangunan energi ketenagalistrikan Sumatera Selatan.
5. Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan.

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Nama

Pasal 3

Nama lembaga ini adalah Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan dan dapat disingkat yaitu FKPPSS.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 4

Tempat kedudukan Forum Koordinasi Pengembangan Energi Sumatera Selatan adalah di Palembang.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 5

Tugas Pokok Forum Koordinasi Pengembangan Energi Sumatera Selatan adalah :

- a. mempersiapkan kebijakan yang menjadi landasan terwujudnya Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional bersama – sama dengan Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi beserta Dinas terkait lainnya ;
- b. mempersiapkan garis-garis kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional ;
- c. menyusun Rencana Induk (Master Plan) pengembangan dan pemanfaatan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional ;
- d. membantu melakukan kajian dan/atau riset serta pengembangan dan pemanfaatan bidang keenergian ;
- e. membantu melakukan kajian ekonomi, lingkungan bisnis dan kemitraan yang bisa dipakai sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengambil kebijakan untuk menentukan pola dan kriteria kemitraan yang dapat memberikan hubungan yang setara serta menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
- f. membantu melakukan kajian AMDAL yang berhubungan dengan proyek keenergian serta melakukan usaha pemanfaatan limbah produksi energi sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan ;
- g. membantu menyusun database lumbung energi ;
- h. mengkaji dan menelaah membantu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang terkait dengan bidang keenergian untuk kepentingan pengembangan Lumbung Energi Nasional.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Fungsi Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan adalah membantu percepatan pembangunan Sumatera Selatan sebagai lumbung energi.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Pengurus Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengurus Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Kepengurusan Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan untuk Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumatera Selatan) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KEKAYAAN (INVENTARIS)

Pasal 9

Segala kekayaan (inventaris) Forum Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Sumatera Selatan adalah merupakan hak milik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR9..... SERIE G